



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/7 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf A angka 2 (dua) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya serta bentuk *specimen* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- a. SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
- b. NURAYA ANDAYANI, S.P., M.M. NIP. 19800518 201001 2 005, pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- c. DEVI EPRITA NATALIA, S.STP M.IP NIP. 19921226 201406 2 002 pangkat Penata, Golongan III/c, Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

KEDUA : Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/7 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 2 - 1 - 2025

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
2	NURAYA ANDAYANI, S.P., M.M. NIP. 19800518 201001 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	DEVI EPRITA NATALLA, S.STP.,M.I.P. NIP. 19921226 201406 2 002 Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN